



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2013/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh :

Drs. H. A. Fatta Katta, MM. bin Katta, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ammana Wewang No. 2 Battayang Majene, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon VI, sekaligus bertindak pula sebagai kuasa dari para pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/2013 sampai Nomor 15/SK/2013 tertanggal 16 Desember 2013.

H. Arifuddin Katta, SH. M.Si. bin Katta, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Cilallang Jaya VII No. B 7 Makassar, selanjutnya disebut pemohon I.

Drs. H. Saggaf Katta, MM. bin Katta, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, bertempat tinggal di Jalan Monumen Emmi Saelan BTN. Agraria No. 6 Makassar, selanjutnya disebut pemohon II.

Hj. Fita Katta, S.Pd. M.Pd. binti Katta, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon III.

Hj. Nurani Katta, S.Sos. binti Katta, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon IV.

H. Kalma Katta, S.Sos. MM. bin Katta, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bupati Majene, bertempat tinggal di Jalan Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenno Heira No. 1 Majene, selanjutnya disebut pemohon V.

Ir. Surung, MM. bin Katta, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Barat, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku BTN. Axuri Blok I No. 24 Mamuju, selanjutnya disebut pemohon VII.

drg. Hj. Nurwan Katta, MARS. binti Katta, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Poros Polewali-Mamasa Kompleks Perumahan Pemda Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon VIII.

Dra. Warsa Katta binti Katta, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM Majene, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Azis Bustam No.17 Majene, selanjutnya disebut pemohon IX.

Hj. Luasni Katta, B.Sc. binti Katta, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Mayjen Azis Bustam No. 17 Majene, selanjutnya disebut pemohon X.

Ir. Sanrakati Katta binti Katta, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BTN Agraria Blok L No. 13 Rappocini Makassar, selanjutnya disebut pemohon XI.

Hj. Masran Katta, SH. binti Katta, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pemda Pangali-ali Majene, selanjutnya disebut pemohon XII.

Akmal Katta, S.Sos. bin Katta, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon XIII.

Ahsan Katta, S.Sos. MAP. bin Katta, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Azis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bustam, No. 17 Majene, selanjutnya disebut pemohon
XIV.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 17 Desember 2013 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2013/PA Mj. selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum H. Katta Dg. Ani dari empat orang istri sah masing-masing bernama Sitti Asia, Dadima, Hj. Naru dan Hj. Nenci.
2. Bahwa keempat orang istri almarhum H. Katta Dg. Ani masing-masing melahirkan anak sebagai berikut :
 - Istri pertama bernama Sitti Asia, melahirkan 1 (satu) orang anak bernama H. Arifuddin Katta, SH., M.Si. bin Katta.
 - Istri kedua bernama Dadima, melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing :
 1. Almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos. binti Katta.
 2. Drs. H. Saggaf Katta, MM. bin Katta.
 3. Hj. Fita Katta, S,Pd., M.Pd., binti Katta.
 4. Hj. Nurani, S.Sos. binti Katta.
 5. H. Kalma Katta, S.Sos. MM. bin Katta.
 6. Ir. Surung Katta, MM. bin Katta.
 - Istri ketiga bernama Hj. Naru, melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Drs. H. A. Fatta Katta, MM. bin Katta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri keempat bernama Hj. Nenci, melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing :

1. drg. Hj. Nurwan Katta, MARS. binti Katta.
2. Dra. Warsa Katta binti Katta.
3. Hj. Luasni Katta, B.Sc. binti Katta.
4. Ir. Sanrakati Katta binti Katta.
5. Hj. Masran Katta, SH. binti Katta.
6. Akmal Katta, S.Sos. bin Katta.
7. Ahsan Katta, SE. MAP. bin Katta.

Kelima belas anak sah tersebut selanjutnya disebut ahli waris Almarhum H. Katta Dg. Ani.

3. Bahwa semasa hidup H. Katta Dg. Ani mempunyai harta bawaan yang sejak H. Katta Dg. Ani meninggal sampai sekarang belum pernah terbagi kepada seluruh ahli warisnya.
4. Bahwa harta peninggalan H. Katta Dg. Ani tersebut berupa beberapa bidang tanah yang kesemuanya bersertifikat hak milik atas nama Hj. Hadijah Sarjana Sosial sebagai anak tertua berdasarkan kesepakatan semua ahli waris.
5. Bahwa adapun harta peninggalan H. Katta Dg. Ani dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah seluas 6.160 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, SHM Nomor 131 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
 2. Sebidang tanah seluas 3.665 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, SHM Nomor 132 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
 3. Sebidang tanah seluas 8.200 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, SHM Nomor 133 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah seluas 14.117 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, SHM Nomor 134 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
5. Sebidang tanah seluas 3.219 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, SHM Nomor 135 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
6. Sebidang tanah seluas 18.658 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, SHM Nomor 136 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
7. Sebidang tanah seluas 17.982 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, SHM Nomor 137 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.

Kesemuanya disebut harta peninggalan almarhum H. Katta Dg. Ani.

5. Bahwa Hj. Hadijah Katta, S.Sos. bin Katta telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 24 Mei 2012.
6. Bahwa selama hidup almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos. bin Katta belum pernah menikah serta tidak mempunyai ahli waris pengganti sehingga dengan demikian ahli waris H. Katta Dg. Ani yang masih hidup adalah para pemohon.
7. Bahwa sepeninggal almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos. bin Katta sebagai pemegang hak atas seluruh harta peninggalan almarhum H. Katta Dg. Ani tentulah menyulitkan para pemohon untuk dapat melakukan pengalihan hak atas bagian masing-masing ahli waris harta peninggalan H. Katta Dg. Ani tersebut.
8. Bahwa sekitar tanggal 24 September 2013 bertempat di rumah almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos. bin Katta, dengan dihadiri para pemohon telah melakukan musyawarah yang hasilnya para pemohon sepakat harta peninggalan H. Katta Dg. Ani tersebut dilakukan pembagian secara damai kepada masing-masing ahli waris, oleh karena itu perlu Penetapan Pengadilan Agama berupa penetapan ahli waris secara damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para pemohon yakni :
 1. H. Arifuddin Katta, SH., M.Si. bin Katta (pemohon I).
 2. Drs. H. Saggaf Katta, MM., bin Katta (pemohon II).
 3. Hj. Fita Katta, S.Pd., M.Pd., binti Katta (pemohon III)
 4. Hj. Nurani, S.Sos. binti Katta (pemohon IV).
 5. H. Kalma Katta, S.Sos. MM. bin Katta (pemohon V).
 6. Ir. Surung Katta, MM. bin Katta (pemohon VI).
 7. Drs. H. A. Fatta Katta, MM. bin Katta (pemohon VII).
 8. drg. Hj. Nurwan Katta, MARS. binti Katta (pemohon VIII).
 9. Dra. Warsa Katta binti Katta (pemohon IX).
 10. Hj. Luasni Katta, B.Sc binti Katta (pemohon X).
 11. Ir. Sanrakati Katta binti Katta (pemohon XI)
 12. Hj. Masran Katta, SH. binti Katta (pemohon XII)
 13. Akmal Katta, S.Sos. bin Katta (pemohon XIII)
 14. Ahsan Katta, SE. MAP. bin Katta (pemohon XIV)

Adalah ahli waris sah dari almarhum H. Katta Dg. Ani

3. Menyatakan harta berupa :
 1. Sebidang tanah seluas 6.160 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 131 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
 2. Sebidang tanah seluas 3.665 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 132 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebidang tanah seluas 8.200 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 133 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
4. Sebidang tanah seluas 14.117 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 134 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
5. Sebidang tanah seluas 3.219 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 135 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
6. Sebidang tanah seluas 18.658 M7 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 136 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
7. Sebidang tanah seluas 17.982 M7 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 137 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.

Kesemuanya disebut harta peninggalan almarhum H. Katta Dg. Ani.

1. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta peninggalan H. Katta Dg. Ani yang akan dibagi oleh ahli warisnya secara damai.
2. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon melalui kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya menambahkan bagian akhir posita poin 2 para pemohon yakni keempat isteri almarhum H. Katta Dg. Ani sudah meninggal semua kecuali isteri yang bernama Hj. Nenci yang masih hidup sampai sekarang dan dalam petitum angka 2 ditambahkan menjadi bagian 15. Hj. Nenci adalah ahli waris dari almarhum H. Katta Dg. Ani dan selebihnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Silsilah Keturunan H. Katta Dg. Ani yang dibuat oleh Drs. H. A. Fatta Katta, MM. tertanggal 2 Oktober 2013 diketahui oleh Lurah Baggae dan Camat Baggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Keterangan Kematian Hj. Hadijah Katta, S.Sos Nomor 477.2/09/KL.BG/VI/2012 tertanggal 6 Juni 2012 diketahui oleh Lurah Baggae dan Camat Baggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 131 tahun 2007 bertanggal 5 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 132 tahun 2007 bertanggal 5 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 133 tahun 2007 bertanggal 5 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 134 tahun 2007 bertanggal 5 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 135 tahun 2007 bertanggal 5 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 136 tahun 2007 bertanggal 5 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P8.
9. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 137 tahun 2007 bertanggal 5 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, bercap pos dan bermeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P9.

B. Bukti Saksi

Saksi pertama Aco S.Sos bin Adam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik pemohon VI dan para pemohon karena antara saksi dengan para pemohon adalah kemenakan.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani adalah orang tua para pemohon.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Majene.
- Bahwa semua ahli waris almarhum H. Katta Dg. Ani memberi kuasa kepada pemohon VI untuk mengurus penetapan ahli waris.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani mempunyai 4 orang istri bernama almarhumah Sitti Asia, almarhumah Dadima, almarhumah Hj. Naru dan Hj. Nenci.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani tidak mempunyai istri selain keempat istrinya.
- Bahwa semua istri almarhum H. Katta Dg. Ani telah meninggal dunia kecuali Hj. Nenci.
- Bahwa saksi mengenal semua anak kandung dari almarhum H. Katta Dg. Ani dari keempat istrinya.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani dengan almarhumah Sitti Asia melahirkan seorang anak bernama H. Arifuddin Katta, SH., M.Si. bin Katta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani dengan almarhumah Dadima melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos. binti Katta, Drs. H. Saggaf Katta, MM. bin Katta, Hj Fita Katta, S.Pd, M.pd. binti Katta, Hj. Nurani, S.Sos binti Katta, H. Kalma Katta, S.sos. MM bin Katta, Ir. Surung Katta, MM. bin Katta.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani dengan almarhumah Hj. Naru, melahirkan seorang anak bernama Drs. H.A. Fatta Katta, MM. bin Katta.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani dengan Hj. Nenci, melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : drg. Hj. Nurwan Katta, MARS. binti Katta, Dra. Warsa Katta binti Katta, Hj. Luasni Katta, B.Sc binti Katta, Ir. Sanrakati Katta binti Katta, Hj. Masran Katta binti Katta, Akmal Katta, S.Sos bin Katta, Ahsan Katta, SE. MAP. bin Katta.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Katta Dg. Ani memiliki harta bawaan yang belum dibagi oleh pewaris.
- Bahwa harta bawaannya adalah beberapa bidang tanah di daerah Polewali Mandar.
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut, karena saksi pernah ikut diajak melihat tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah seluruhnya.
- Bahwa semua tanah tersebut bersertifikat atas nama satu orang yaitu almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos.
- Bahwa almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos. telah meninggal dunia di Makassar pada tahun 2012 karena sakit.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos.
- Bahwa almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos. adalah anak tertua dari almarhum H. Katta Dg. Ani dengan almarhumah dadima dan belum menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengalihan hak atas bagian masing-masing ahli waris.
- Bahwa pernah terjadi musyawarah keluarga tentang pembagian harta tersebut yang bertempat di rumah almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos sekitar bulan September 2013.
- Bahwa semua ahli waris telah sepakat dan tidak keberatan terhadap tanah tersebut dibagi secara damai.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Katta Dg. Ani tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.

Saksi kedua Luthfi Abu Baeda bin H. Abubaeda, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan pemohon VI dan para pemohon karena antara saksi dengan para pemohon adalah sepupu dari istri saksi.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani adalah orang tua para pemohon.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Majene namun saksi tidak ingat meninggalnya tahun berapa.
- Bahwa semua ahli waris almarhum H. Katta Dg. Ani memberi kuasa kepada pemohon VI untuk mengurus penetapan ahli waris.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani mempunyai 4 orang istri bernama almarhumah Sitti Asia, almarhumah Dadima, almarhumah Hj. Naru dan Hj. Nenci.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani tidak mempunyai istri selain keempat istrinya.
- Bahwa semua istri almarhum H. Katta Dg. Ani telah meninggal dunia kecuali Hj. Nenci.
- Bahwa saksi mengenal semua anak kandung dari almarhum H. Katta Dg. Ani dari keempat istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Katta Dg. Ani memiliki harta bawaan yang belum dibagi oleh pewaris.
- Bahwa harta bawannya adalah beberapa bidang tanah di daerah Polewali Mandar.
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut, karena saksi pernah ikut diajak melihat tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah seluruhnya.
- Bahwa tanah tersebut tidak ada berdiri bangunan atau apapun dan tidak dalam kekuasaan pihak ketiga.
- Bahwa semua tanah tersebut bersertifikat atas nama satu orang yaitu almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos.
- Bahwa almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos. telah meninggal dunia di Makassar pada tahun 2012 karena sakit.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos.
- Bahwa almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos. adalah anak tertua dari almarhum H. Katta Dg. Ani dengan almarhumah Dadima dan belum menikah.
- Bahwa pernah terjadi musyawarah keluarga tentang pembagian harta tersebut yang bertempat di rumah almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos sekitar bulan September 2013.
- Bahwa semua ahli waris telah sepakat dan tidak keberatan terhadap tanah tersebut dibagi secara damai.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Katta Dg. Ani tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para pemohon.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengalihan hak atas bagian masing-masing ahli waris.

Bahwa para pemohon mengajukan kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mendalilkan jika para pemohon adalah anak kandung almarhum H. Katta Dg. Ani dari empat orang isteri (Sitti Asia, Dadima, Hj. Naru dan Hj. Nenci). Dengan demikian para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan kuasa para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah para pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah almarhum H. Katta Dg. Ani dan masih adakah ahli waris lain yang belum dimasukkan dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut ?

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Katta Dg. Ani, namun majelis



tetap memandang perlu membebankan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai P9, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa alat bukti P1 telah sesuai dengan dalil para pemohon pada poin 1 dan poin 2 tentang keturunan almarhum H. Katta Dg. Ani dari keempat orang isterinya.

Menimbang, bahwa alat bukti P2 telah sesuai dengan dalil para pemohon pada poin 6 tentang kematian Hj. Hadijah Katta, S.Sos, anak tertua almarhum H. Katta Dg. Ani dengan almarhumah Dadima.

Menimbang, bahwa alat bukti P3 sampai P9 tersebut, setelah diteliti ternyata bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P3 sampai P9 telah sesuai dengan dalil para pemohon pada poin 3, poin 4 dan poin 5 tentang harta bawaan almarhum H. Katta Dg. Ani yang belum terbagi namun sudah disertifikatkan atas nama Hj. Hadijah Katta, S.Sos.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 secara formal alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil telah membuktikan bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani mempunyai empat isteri dan lima belas orang anak, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 secara formil alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil telah membuktikan salah satu anak almarhum H. Katta Dg. Ani yang bernama Hj. Hadijah Katta, S.Sos. binti Katta telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2012 di Makassar karena sakit, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 sampai P9 secara formil alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil telah membuktikan adanya beberapa harta milik atas nama Hj. Hadijah Katta, S.Sos. yang sudah disertifikatkan, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P1 sampai P9 tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Aco S.Sos bin Adam dan Luthfi Abu Baeda bin H. Abubaeda yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materil saksi Aco S.Sos bin Adam dan saksi Luthfi Abu Baeda bin H. Abubaeda mengenal serta mengetahui jika para pemohon adalah anak kandung almarhum H. Katta Dg. Ani dari empat orang isteri dan salah satu isterinya bernama Hj. Nenci masih hidup sampai sekarang dan saksi-saksi tersebut juga mampu menjelaskan secara pasti kematian almarhum H. Katta Dg. Ani serta anaknya bernama Hj. Hadijah Katta, S.Sos. bukan disebabkan atas penganiayaan para pemohon.

Menimbang, bahwa saksi Aco S.Sos bin Adam juga mengetahui dan pernah melihat lokasi harta bawaan milik almarhum H. Katta Dg. Ani yang terletak di daerah Polewali Mandar yang sudah disertifikatkan oleh anak tertua dari isteri kedua bernama Hj. Hadijah Katta, S.Sos. serta adanya kesepakatan para pemohon untuk membagi secara damai harta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi Luthfi Abu Baeda bin H. Abubaeda juga mengetahui adanya kesepakatan ahli waris untuk membagi secara damai harta milik almarhum H. Katta Dg. Ani yang telah disertifikatkan oleh Hj. Hadijah Katta, S.Sos. sebagai anak tertua dari isteri kedua, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon telah saling



bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti H. Katta Dg. Ani dan ketiga isterinya telah meninggal dunia serta anaknya bernama Hj. Hadijah Katta, S.Sos. juga sudah meninggal dunia sedangkan Hj. Nenci sebagai isteri keempat dan para pemohon adalah anak kandung almarhum H. Katta Dg. Ani masih hidup. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa H. Katta Dg. Ani meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Majene.
- Bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani mempunyai empat orang istri bernama almarhumah Sitti Asia, almarhumah Dadima, almarhumah Hj. Naru dan Hj. Nenci yang masih hidup.
- Bahwa para pemohon dan Hj. Nenci adalah ahli waris yang sah almarhum H. Katta Dg. Ani.
- Bahwa semasa hidupnya H. Katta Dg. Ani memiliki harta bawaan yang belum dibagi kepada ahli warisnya.
- Bahwa semua tanah tersebut bersertifikat atas nama satu orang yaitu almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos.
- Bahwa almarhumah Hj. Hadijah Katta, S.Sos. telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 24 Mei 2012 karena sakit dan tidak pernah menikah.
- Bahwa para pemohon sepakat membagi secara damai dan mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengalihan hak atas bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka pemohon I sampai pemohon XIV termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum H. Katta Dg. Ani dan Hj. Nenci termasuk kelompok hubungan perkawinan (isteri keempat) almarhum H. Katta Dg. Ani.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Katta Dg. Ani, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para pemohon, ternyata para pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena memang menurut kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum H. Katta Dg. Ani meninggal dunia di Majene karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para pemohon serta Hj. Nenci ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum almarhum H. Katta Dg. Ani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon termasuk Hj. Nenci telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Katta Dg. Ani dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan almarhum H. Katta Dg. Ani telah meninggal dunia di Majene.
- Menyatakan almarhumah Hj. Hadijah Katta, S. Sos telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 24 Mei 2012.
- Menetapkan para pemohon (pemohon I sampai pemohon XIV) dan Hj. Nenci adalah ahli waris dari almarhum H. Katta Dg Ani.
- Menetapkan harta berupa :
 1. Sebidang tanah seluas 6.160 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 131 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
 2. Sebidang tanah seluas 3.665 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 132 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
 3. Sebidang tanah seluas 8.200 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 133 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
 4. Sebidang tanah seluas 14.117 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 134 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
 5. Sebidang tanah seluas 3.219 M2 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 135 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.
 6. Sebidang tanah seluas 18.658 M7 terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 136 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial.



7. Sebidang tanah seluas 17.982 M² terletak Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar SHM Nomor 137 Tahun 2007 atas nama Hajja Hadijah Katta sarjana sosial. Adalah harta-harta peninggalan dari almarhum H. Katta Dg. Ani.

- Membebaskan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene Drs. Ansaruddin, SH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Tommi, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Amir, MH. sebagai panitera dengan dihadiri pemohon VI selaku kuasa para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

Drs. Ansaruddin, SH.

Tommi, S.H.I.

Panitera,

Drs. Amir, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).